

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN
SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK	: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terak.hir dengan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
	Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan Pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pernilihan Umu.m Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pernilihan Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.
	Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pernilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pernungutan Suara, dan Kelornpok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Bertita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atsa Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pernilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakiJ Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

		Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193);
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
		Dalam Keputusan KPU Nomor :16/PP.04.2-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.
CATATAN	:	- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 09 Maret 2020. - Lampiran 1 Halaman.